

**ANAK SEBAGAI BINTANG IKLAN DI TELEVISI DALAM  
PERSPEKTIF HUKUM ISLAM**



**SKRIPSI**

**DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA  
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT MEMPEROLEH GELAR SARJANA  
DALAM HUKUM ISLAM**

**DISUSUN OLEH:**

**UMI HANIK MULIYA**  
**NIM : 98383318**

**DI BAWAH BIMBINGAN :**

**Dr. HAMIM ILYAS, M.Ag**  
**Drs. A.YUSUF KHOIRUDDIN, SE, M.Si**

**JURUSAN MU'AMALAH  
FAKULTAS SYARI'AH  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI  
SUNAN KALIJAGA  
JOGJAKARTA  
2003**

## ABSTRAK

UMI BANIK MULIYA, NIM : 98383318, ANAK SEBAGAI BINTANG IKLAN DI TELEVISI DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM , FAK. SYARIAH UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA, TAHUN 2003

Keberadaan anak sebagai selebritis atau *public figure* secara teoretis psikologis disadari atau tidak menjadi beban yang sangat berat bagi sang anak yang memang tidak bisa melepaskan diri dari jaring-jaring kuasa tersebut. Kalau diobservasi ke belakang sebenarnya banyak faktor yang melingkari seorang anak ke dunia entertainment umumnya atau iklan khususnya, selain minat, kesenangan dan kesempatan, faktor keluargalah yang paling dominan. Dikarenakan anak-anak tidak mungkin melakukan transaksi sendiri dan dalam bertransaksi membutuhkan seorang wali sebagai pengampu. Orang tua sebagai walinya punya pengaruh dan otoritas untuk menentukan jadi tidaknya sebuah penawaran, bagus buruknya sebuah iklan dan cocok tidaknya sebuah peran yang harus dijalani oleh anak yang bersangkutan karena dirinya belum bisa membedakan dan belum bisa memilih diantara berbagai macam alternatif suguhan dan pilihan yang ditawarkan kepadanya.

Penelitian ini membahas bagaimana deskripsi anak sebagai bintang iklan di televisi? Bagaimana bentuk-bentuk eksploitasi anak sebagai bintang iklan di televisi? Bagaimana pandangan hukum Islam terhadap eksploitasi anak sebagai bintang iklan di televisi?. Penelitian ini adalah kajian pustaka (*library research/literary research*). proses pengumpulan datanya sebagai berikut : pertama, data yang relevan yang terkait dengan bintang iklan cilik dalam berbagai macam bentuknya (dari buku, tabloid, koran, situs internet dan lain-lain) dikumpulkan untuk kemudian diklasifikasi guna dicari generalisasi yang menghubungkan antara data satu dengan data lainnya. Kedua, dari data-data yang sudah terhimpun dalam bentuk global akan diupayakan analisisnya dalam perspektif dalil-dalil normatif hukum Islam.

Kesimpulan dari penelitian ini adalah Keberadaan anak sebagai bintang iklan di televisi kalau dilacak ke akar persoalannya ternyata sangat menguntungkan bagi para pengusaha iklan itu sendiri. Dalam kapasitasnya sebagai bintang iklan di televisi, anak banyak menuai eksploitasi dari iklan yang diperankannya. Eksploitasi-eksploitasi ini mencakup fisik, mental, psikologis dan pendidikan. Kerja anak dengan mengacu pada surat al-Qashash ayat 26 tidak diperkenankan, karena seharusnya yang layak bekerja adalah orang yang kuat dan matang dari berbagai segi. Hukum Islam berpandangan bahwa kerja anak sebagai bintang iklan adalah sesuatu yang terlalu prematur. Karena dalam posisinya sebagai anak dia seharusnya mendapatkan nafkah dari wali yang menafkahnya.

Kata kunci : Bintang Iklan ; Anak ; Iklan Televisi

Dr. Hamim Ilyas. M.Ag.  
Dosen Fakultas Syari'ah  
IAIN Sunan Kalijaga Jogjakarta

---

## NOTA DINAS

Hal : Skripsi Saudara  
**Umi Hanik Muliya**  
Lamp. : 4 (empat) eksemplar

Kepada Yang Terhormat,  
Dekan Fakultas Syari'ah  
IAIN Sunan Kalijaga  
di Jogjakarta

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Setelah membaca, meneliti dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya terhadap skripsi saudara :

Nama	: Umi Hanik Muliya
NIM	: 98383318
Jurusan	: Mu'amalah
Fakultas	: Syari'ah
Judul	: <i>ANAK SEBAGAI BINTANG IKLAN DI TELEVISI DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM</i>


Maka kami sebagai Pembimbing telah menganggap bahwa skripsi tersebut sudah dapat diajukan dalam sidang Munaqasyah, dalam waktu secepatnya sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu dalam Hukum Islam IAIN Sunan Kalijaga Jogjakarta.

Demikian atas segala kebijaksanaannya kami ucapkan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

Jogjakarta, 22 Maret 2003

Pembimbing I



Dr. Hamim Ilyas. M.Ag.  
NIP. 150 235955

Skripsi Berjudul

ANAK SEBAGAI BINTANG IKLAN DI TELEVISI  
DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM

yang disusun oleh :

**Umi Hanik Muliya**  
**NIM : 98383318**


Telah dimunaqasyahkan di depan sidang Munaqasyah pada tanggal 31 Maret 2003 M/ 28 Muharram 14-24 H dan dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat guna memperoleh gelar sarjana dalam Hukum Islam.

Jogjakarta 5-April 2003




Panitia Munaqasyah


Ketua Sidang

  
Drs. Riyanta, M. Hum  
NIP 150 259 417


Sekretaris Sidang

  
Dr. Ainur Rofiq, M.Ag  
NIP : 150 289 213


Pembimbing I

  
Dr. Hamim Ilyas, M.Ag  
NIP 150 235 955


Pembimbing II

  
Drs. A. Yusuf Khoiruddin, SE, M.Si  
NIP : 150 253 887

Penguji I

  
Dr. Hamim Ilyas, M.Ag  
NIP 150 235 955

Penguji II

  
Dr. Ainur Rofiq, M.Ag  
NIP 150 289 213

*Karya ini ku persembahkan*

*untuk kedua orang tua, kakak-kakak dan adiku tercinta  
calon suamiku terkasih, Guru-guruku terhormat, sahabat-sahabatku, dan kepada kalian semua  
yang menyayangiku. Karena Ridho-Nya dan kalian semualah karya ini ada oleh karenanya  
untuk kalian semualah jua karya ini ku persembahkan*

## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB – INDONESIA

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam penyusunan Skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor : 158/1987 dan 0543b/U/1987.

### A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak ditambahkan	Tidak dilambangkan
ب	ba'	b	be
ت	ta'	t	te
ث	sa'	s	es (dengan titik di atas)
ج	jim	j	je
ح	ha'	h	ha (dengan titik di bawah)
خ	kha	kh	ka dan ha
د	dal	d	de
ذ	zal	z	zet (dengan titik di atas)
ر	ra'	r	er
ز	zai	z	zet
س	sin	s	es
ش	syin	sy	es dan ye
ص	sad	s	es (dengan titik di bawah)
ض	dad	d	de (dengan titik di bawah)
ط	ta	t	te (dengan titik di bawah)
ظ	za	z	zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	.	koma terbalik di atas
غ	gain	g	ge
ف	fa	f	ef
ق	qaf	q	qi
ك	kaf	k	ka

ل	lam	l	'el
م	mim	m	'em
ن	nun	n	'en
و	waw	w	w
هـ	ha'	h	ha
ء	hamzah	'	apostrof
ي	ya	y	ye

### B. Konsonan Rangkap Karena *Syaddah* ditulis Rangkap

مُتَعَدِّدٌ	Ditulis ditulis	<i>Meta'adidh</i> <i>'adidh</i>
-------------	--------------------	------------------------------------

### C. *Ta' marbutah* di Akhir Kata

#### 1. Bila dimatikan ditulis *h*

حِكْمَةٌ	Ditulis ditulis	<i>Hikmah</i> <i>'illah</i>
----------	--------------------	--------------------------------

(Ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap dalam bahasa Indonesia, seperti salat, zakat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

#### 2. Bila diikuti dengan kata sandang 'al' serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan *h*.

كِرَامَةُ الْأَوْلِيَاءِ	Ditulis	<i>Karamah al-awliya'</i>
زَكَاةُ الْفِطْرِ	Ditulis	<i>Zakah al-fitr</i>

### D. Vokal Pendek

ا	fathah	ditulis ditulis	a <i>la'ala</i>
---	--------	--------------------	--------------------

كسرا	kasrah	ditulis	i
زكرا		ditulis	z <i>uk</i> ira
دamma	dammah	ditulis	u
يذهب		ditulis	y <i>az</i> habu

### E. Vokal Panjang

1	Fathah + alif فأبى	ditulis	ā
		ditulis	f <i>ā</i> bīyāh
2	Fathah + ya' mai فأيا	ditulis	ā
		ditulis	f <i>ā</i> yā
3	Kasrah + wawu mai كأوا	ditulis	ā
		ditulis	k <i>ā</i> wā
4	Dammah + wawu mai كأوا	ditulis	ū
		ditulis	k <i>ū</i> wā

### F. Vokal Rangkap

1	Fathah + ya' mai بأيا	ditulis	ā
		ditulis	b <i>ā</i> yā
2	Fathah + wawu mai بأوا	ditulis	au
		ditulis	b <i>ā</i> u

### G. Vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata dipisahkan dengan apostrof

انتون	Ditulis	a'anton
انتون	ditulis	a'ant <i>o</i> n
انتون	ditulis	an <i>t</i> o'na



## H. Kata Sandang Alif + Lam

1. Bila diikuti huruf *Qamariyyah* maupun *Syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf "al"

القرآن	Ditulis	al-Qur'an
القِيَامِ	ditulis	al-Qiyas
السَّمَاءِ	ditulis	al-Sama'
الشَّمْسِ	ditulis	al-Syams

## I. Penulisan Kata-kata dalam Rangkaian Kalimat

Ditulis menurut penulisannya.

زَوْجِ الزَّوَالِ	ditulis	zawi al-zawal
أَهْلِ السُّنَّةِ	ditulis	ahl al-sunnah

## KATA PENGANTAR

الحمد لله رب العالمين و به نستعين على أمور الدنيا و الدين، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، و أشهد أن محمدا عبده و رسوله. و الصلاة و السلام على أشرف الأنبياء و المرسلين و على آله و أصحابه أجمعين.

Segala puji dan syukur penyusun panjatkan ke hadirat Allah Swt. atas segala limpahan rahmat dan karunianya sehingga penyusun dapat menyelesaikan skripsi ini.

Salawat dan salam semoga senantiasa terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad Saw., yang telah membawa ajaran mulia sehingga menjadi kontrol dan bimbingan bagi kehidupan manusia dari kondisi kebodohan dan kegelapan menuju kondisi yang penuh dengan cahaya kebenaran dan ilmu.

Penyusun menyadari betapa besarnya bantuan dari berbagai pihak sehingga skripsi ini dapat terselesaikan. Oleh karena itu dalam kesempatan ini penyusun mengucapkan banyak terima kasih kepada:

1. Rektor IAIN Sunan Kalijaga Jogjakarta, Dekan Fakultas Syariah, Ketua dan Sekretaris Jurusan Mu'amalat beserta Staf Pengajar dan Karyawan Fakultas Syariah IAIN Sunan Kalijaga Jogjakarta.
2. Bapak Dr. Hamim Ilyas. M.Ag. selaku Pembimbing I.
3. Bapak Drs. Yusuf Khoiruddin, SE, M.Si. selaku Pembimbing II.
4. Bapak dan ibuku tercinta, kakak-kakak dan adiku tersayang yang selalu menjadi pemicu semangat untuk berkarya baik moril maupun materiil.

Terimakasih doa dan ketulusannya.

5. Sahabat-sahabat seperjuanganku MU-2, kalian semua adalah bagian kengangan termanis dalam sejarah hidupku
6. Sahabat-sahabatku di MPO, Elite, dan temen-teman Forstudia, Nita, Ulie, Dina, Indah, Yulis, lind, Mbak Ari dan sarimbit-sarimbitnya, Dik Sri, Ayicx, Dilmie, terimakasih atas kenangan dan dukungannya.
7. Sahabat-sahabat terkasihku Alek dan Jhon, you all are the best, terimakasih yang tak terkira atas semuanya, I will never forget it, guruku Mbak Ida, Meiku tersayang, Fadil, Bety, Irlie, kalian semua berarti banget buatku
8. Masc tersayang, terimakasih untuk kebesaran cinta dan kasih sayangnnya, semoga Allah meridoi pernikahan kita.
9. Semua rekan-rekan yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu  
Atas sagala bantuan, dukungan dan bimbingan mereka penyusun berharap semoga mendapatkan balasan dari Allah SWT. Dan semoga skripsi ini bermanfaat bagi penyusun pada khususnya dan pembaca pada umumnya.

Jogjakarta, 20 Muharram 1424  
12 maret 2003

Penyusun,

Umi Hanik Muliya  
NIM : 98383318

**DAFTAR ISI**

HALAMAN JUDUL .....	i
HALAMAN NOTA DINAS.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	iv
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	v
KATA PENGANTAR.....	ix
DAFTAR ISI.....	xi
<b>BAB I : PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
<b>A. Latar Belakang Masalah .....</b>	<b>1</b>
<b>B. Pokok Masalah.....</b>	<b>7</b>
<b>C. Tujuan dan kegunaan Penelitian.....</b>	<b>7</b>
<b>D. Telaah Pustaka.....</b>	<b>8</b>
<b>E. Kerangka Teoretik .....</b>	<b>10</b>
<b>F. Metode Penelitian .....</b>	<b>16</b>
<b>G. Sistematika Pembahasan.....</b>	<b>18</b>
<b>BAB II : TINJAUAN UMUM TENTANG KERJA .....</b>	<b>19</b>
<b>A. Makna dan Signifikansi Kerja .....</b>	<b>19</b>
<b>B. Filsafat Kerja .....</b>	<b>29</b>
<b>C. Kerja Anak dalam Sorotan .....</b>	<b>36</b>

<b>BAB III : DESKRIPSI ANAK SEBAGAI BINTANG IKLAN DI TELEVISI</b>	<b>42</b>
A. Pengertian Anak Sebagai Bintang Iklan di Televisi .....	42
B. Penggunaan Anak Sebagai Bintang Iklan di Televisi .....	48
1. Latar Belakang Pemilihan Anak Sebagai Bintang Iklan di Televisi .....	48
2. Posisi Anak Sebagai Bintang Iklan di Televisi dan Tangung Jawabnya.....	57
3. Sejumlah Profil Anak Sebagai Bintang Iklan di Televisi.....	59
<b>BAB IV : TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP EKSPLOITASI ANAK SEBAGAI BINTANG IKLAN DI TELEVISI</b> .....	<b>60</b>
A. Bentuk-bentuk Eksploitasi Hak-hak Anak Sebagai Bintang Iklan di Televisi .....	60
B. Tanggung Jawab Orang Tua terhadap Eksploitasi Anak Sebagai Bintang Iklan di Televisi.....	73
C. Anak Sebagai Bintang Iklan di Televisi : antara <i>Maşlahah</i> dan <i>Mađarah</i> .....	80
<b>Bab V : PENUTUP</b> .....	<b>88</b>
A. Kesimpulan .....	88
B. Saran-saran .....	89

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN :

TERJEMAHAN

BIOGRAFI ULAMA

CURRICULUM VITAE

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Aspek teknologi dewasa ini telah merambah begitu luas dan mempengaruhi seluruh bidang kehidupan manusia. Karena harus diakui bahwa manusia sekarang hidup di satu era yang tidak bisa lepas dari alat-alat atau perangkat-perangkat yang berupa hasil rekayasa teknologi, atau kalau meminjam istilah yang digunakan Alvin Toffler, dapat dikatakan bahwa era sekarang adalah era teknologi informasi plus komunikasi yang merupakan gelombang ketiga<sup>1)</sup>, sebagai lanjutan dari dua gelombang sebelumnya yaitu era pertanian dan era industri. Barang siapa yang menguasai teknologi informasi maka akan menjadi raja karena dia dapat mengakses seluruh informasi dan mengkomunikasikannya kembali kepada publik sekehendak hatinya. Tetapi sebaliknya bagi siapapun yang tidak menguasai atau tidak punya akses terhadap teknologi komunikasi maka akan terlindas oleh jarum peradaban. Sebab hanya menjadi konsumen bagi produsen yang menguasai jalur-jalur teknologi komunikasi.<sup>2)</sup>

---

<sup>1)</sup> Jalaluddin Rahmat, "Peranan Islam dalam Menyongsong Era Informasi" dalam Idris Subandi Ibrahim dan Djamaluddin Malik (ed), *Hegemoni Budaya* (Yogyakarta : Bentang, 1997), hlm. 3.

<sup>2)</sup> Walaupun tidak dapat dipungkiri pula bahwa efek dari kemajuan teknologi dan akselerasinya di pihak lain telah banyak memporakporandakan konstruksi ikatan sosial masyarakat yang selama ini telah terjalin secara kohesif dan mantap, dan selanjutnya membentuk pola pikir dan perilaku mereka menjadi sangat individualistik mudah terombang ambing oleh budaya massa. Dalam analisa Fritjof Capra ketidakseimbangan ini telah menimbulkan kepincangan yang sudah berada pada taraf akut dan berbahaya. Eksploitasi alamnya merupakan salah satu dampak negatif yang sudah jelas sekali di depan mata kita. Modernitas adalah sosok makhluk yang tidak ramah terhadap lingkungan. Oleh karena itulah Capra menggagas perlunya teori Yin dan Yang yang diadopsi dari ajaran Tao untuk mewujudkan

Teknologi informasi dan komunikasi memang harus diakui banyak sekali melahirkan produk-produk media informasi baik cetak maupun elektronik. Televisi sebagai media elektronik merupakan salah satu dari sekian hasil rekayasa teknologi. Melalui bentuk kehadirannya sendiri televisi merupakan sebuah kontrol sosial yang ampuh yang memiliki satu kekuasaan untuk memastikan bahwa orang-orang yang punya sangkut paut dengannya dapat diatur jadwal aktivitasnya<sup>3)</sup>.

Rangkaian tontonan yang disuguhkan oleh televisi menawarkan beraneka ragam konsep diri, salah satunya adalah melalui iklan. Citra yang ditawarkan oleh iklan menggunakan bahasa semiotik<sup>4)</sup> untuk mengindoktrinasi massa sehingga pada titik kulminasinya menimbulkan budaya konsumerisme bagi sebagian besar lapisan masyarakat. Masyarakat yang menjadi konsumen atau penonton setiap tayangan iklan televisi, sadar ataupun tidak akan terkondisikan sedemikian rupa sehingga secara perlahan dia telah memasuki sebuah kultur atau budaya baru yaitu konsumerisme secara massif.

---

keseimbangan tatanan dunia ini. Fritjof Capra, *Titik Balik Peradaban : Sains, Masyarakat dan Kebangkitan Kebudayaan*, alih bahasa M Thayyibi (Yogyakarta : Yayasan Bentang Budaya, 2000), hlm. 32-33.

<sup>3)</sup> Yasraf Amir Piliang, *Sebuah Dunia yang Dilipat* (Bandung : Mizan 1998), hlm. 237.

<sup>4)</sup> Hairun Fakhruddin "Melacak Jejak Bujuk Rayu Iklan" *Ekspresi* edisi XIII TH IX Juli 2001, hlm. 09. Secara etimologis semiotik atau semiologi adalah ilmu yang mempelajari tentang tanda dalam segala ragamnya bahkan juga tanda dalam masyarakat. Didalamnya dipelajari terjadi dari apa saja tanda-tanda itu dan kaidah kaidah apa yang mengaturnya. Lahan dari semiologi tidaklah sempit dan terbatas pada dataran linguistik saja tetapi juga merambah pada ranah fenomena yang arbitrer dan konvensional, misalnya upacara mode trend dan lain sebagainya. Demikian juga dapat digolongkan disini adalah bahasa-bahasa yang digunakan dalam ikatan sosial atau di media televisi secara umum. Harimurti Kridalaksana "Mongin Ferdinand de Saussure Bapak Linguistik Modern dan Pelopor Strukturalisme" kata pengantar dalam Ferdinand de Saussure, *Pengantar Linguistik Umum*, alih bahasa Rahayu S. Hidayat (Yogyakarta Gadjah Mada University Press, 1996), hlm. 26.



Kalau mau dieksplorasi lebih jauh dalam pembuatan setiap acara di televisi lebih khusus lagi dalam pembuatan iklan, maka akan ditemukan fakta bahwa komponen pembuat iklan diseleksi sedemikian ketatnya dari mulai ide, skenario, sutradara, lokasi, waktu, sampai pada person pemeraga iklan tersebut, atau sering disebut bintang iklan. Ini tidak lain untuk mewujudkan tujuan agar produk yang diiklankan lebih menarik daripada iklan lainnya, sekaligus dapat laris manis di pasaran.

Melalui iklan yang disuguhkan pada televisi sringkali terlihat anak kecil sebagai bintang iklan tersebut. Kepolosan, keluguan dan kelucuannya dipergunakan –untuk tidak mengatakan dieksploitasi- sedemikian rupa untuk meraih sebuah tujuan tertentu yaitu agar iklan tersebut lebih menarik, berkualitas dan tidak dilupakan pemirsa. Segala kemampuan dan potensi yang dimiliki oleh sang anak dikeruk dan “dihisap” sampai ke akar-akarnya untuk meraih hasil sebagaimana yang diinginkan produser dan sutradara. Padahal kehidupan pada masa kanak-kanak dengan berbagai implikasi pada jangka panjang dan jangka pendek adalah masa kehidupan yang sangat penting.<sup>5)</sup>

Keberadaan anak menjadi bintang iklan di televisi ini menjadi problem ketika harus berbenturan dengan kepentingan haknya untuk mendapatkan perlakuan yang semestinya diberikan pada masanya. Rangsangan (stimulasi) dan perlakuan dari lingkungan hidupnya, yang menurut Reber (1995), disebut sebagai periode kritis, adalah saat di mana individu memperoleh rangsangan perlakuan

---

<sup>5)</sup> Pernyataan ini juga diperkuat oleh deklarasi hak-hak anak yang disetujui oleh Majelis Umum PBB pada tanggal 20 November melalui institusi UNICEF. *Convention on the Rights of Childs* (New York : UNICEF House), hlm. 3.

pengaruh dari lingkungan pada masa atau saat yang tepat. Apabila saatnya tepat, artinya dalam keadaan sensitif, keadaan siap untuk menerima rangsangan dari luar dan memperolehnya, maka akan berdampak positif, *will develop normally*, sebaliknya kalau periode kritis tersebut terlewatkan, maka pengaruhnya dari luar *can never be learned*. Hal ini juga di kemukakan oleh ahli belajar dan teori belajar sosial seperti E.L.Thorndike, B.F.Skinner dan A.Bandura, mereka menyebutnya dengan hukum kesiapan.<sup>6)</sup>

Sebagaimana diketahui dunia entertainmet adalah dunia yang membutuhkan profesionalisme, energi yang luar biasa untuk ukuran seorang anak. Konsentrasi penuh, tenaga yang prima serta waktu yang tidak hanya beberapa jam tetapi sehari-hari menjadi salah satu pra-kondisi dari dunia hiburan itu sendiri. Kondisi seperti ini tentu saja bisa mempengaruhi perkembangan fisik, mental dan intelektual dan moralnya secara gradual.

Belum lagi bila dihubungkan dengan posisinya sebagai *public figure* yang harus selalu bisa menjaga penampilan karena selalu diperhatikan dalam menghadapi permintaan para fans. Kendala psikologis, mental dan spiritual subyektif dari sang anak terabaikan. Padahal figur anak sebagai manusia meski masih belum sempurna tidak bisa dilepaskan dari berbagai dimensi dan kondisi yang mengitarinya.

Keberadaan anak menjadi bintang iklan ini menjadi masalah lagi ketika harus berbenturan dengan fitrahnya sebagai seorang anak. Sebab secara fitrah ia

---

<sup>6)</sup> Singgih D. Gunarsa "Menyikapi Periode Kritis pada Anak dan Dampaknya pada Profil Kepribadian" dalam S.C Utami Munandar, *Bunga Rampai Psikologi Perkembangan Pribadi dari Bayi Sampai Lanjut Usia*.(Jakarta : UI Press, t.t), hlm. 129.

adalah sosok makhluk yang lucu suka menangis, bermain dengan bebas, dan mengekspresikan diri tanpa batas. Seusianya seharusnya adalah sebuah fase untuk berkembang secara normal tanpa harus merasa tertekan kebebasannya baik secara langsung ataupun tidak langsung. Dunia bermain yang dimilikinya tergantikan dengan dunia kerja, padahal masa kanak-kanak adalah masa bermain.<sup>7)</sup>

Keberadaan anak sebagai selebritis atau *public figure* secara teoretis-psikologis disadari atau tidak menjadi beban yang sangat berat bagi sang anak yang memang tidak bisa melepaskan diri dari jaring-jaring kuasa tersebut.

Kalau diobservasi ke belakang sebenarnya banyak faktor yang melingkari seorang anak terjun ke dunia entertainment umumnya atau iklan khususnya, selain minat, kesenangan dan kesempatan, faktor keluargalah yang paling dominan. Dikarenakan anak-anak tidak mungkin melakukan transaksi sendiri dan dalam bertransaksi membutuhkan seorang wali sebagai pengampu. Orang tua sebagai walinya punya pengaruh dan otoritas untuk menentukan jadi tidaknya sebuah penawaran, bagus buruknya sebuah iklan dan cocok tidaknya sebuah peran yang harus dijalani oleh anak yang bersangkutan karena dirinya belum bisa membedakan dan belum bisa memilih diantara berbagai macam alternatif suguhan dan pilihan yang ditawarkan kepadanya.<sup>8)</sup>

---

<sup>7)</sup> Memang banyak sekali pemikiran dan teori tentang bermain bagi pertumbuhan fisik dan mental seorang anak seutuhnya. Bekerja itu punya arti yang berlawanan dengan bermain, karena dalam bekerja yang lebih diutamakan adalah hasil akhir sedangkan dalam bermain adalah rasa senang dan mengutamakan kebahagiaan. Mayke S. Tedjasaputra, *Bermain Mainan dan Permainan untuk Pendidikan Usia Dini* (Jakarta : PT Grasindo, 2001), hlm. 15.

<sup>8)</sup> Elizabeth B. Hurlock, *Perkembangan Anak*, alih bahasa, Med. Meitasari T'jandrasa dan Muslihah Zarkasyi ( Solo : PT Gelora Aksara Pratama, 1997), hlm. 197-200.

Kalau sudah seperti itu bagaimana tanggung jawab orang tua yang menerima amanat dari Allah untuk menjaga dan menafkainya, malah dengan senang hati menerima order. Sebagai contoh dapat dilihat dalam kasus Joshua, ketika sang anak telah mencapai popularitasnya, orang tuanya langsung memilih Helmy Yahya sebagai manajer untuk mengatur semua jadwal shooting yang padat sekaligus menjaga image dan popularitasnya agar semakin laku untuk dijual.

Harus diakui bahwa tidak mudah untuk membedakan pandangan antara kesenangan atau eksploitasi karena di satu sisi kebanyakan adalah dari kalangan elit yang hampir tidak pernah kekurangan materi jadi kemungkinan mempekerjakan anak-anak untuk mencari uang sangat kecil. Sementara di sisi lain anak memikul beban berat sebagai bintang entertainment di televisi dan orang terkenal.

Karenanya dalam konteks ini cukup relevan untuk mengkaji persoalan kerja anak sebagai bintang iklan di televisi dalam perspektif hukum Islam. Sebab memang secara implisit disana tercium aroma eksploitasi terhadap anak. Disini penyusun tidak membahas bintang iklan anak yang ada di luar media televisi seperti radio, baliho, koran, tabloid dan lain sebagainya, karena itu di luar lingkup pembahasan ini. Selain itu, dalam media-media non-televisi tersebut kecil kemungkinan dijumpai eksploitasi terhadap anak sebagai bintang iklan sebagaimana yang dijumpai di televisi. Sebab efek visual yang ditampilkan di televisi terasa lebih "hidup" dan mampu menyedot perhatian pemirsa, selain itu tidak dapat dilupakan pula bahwa sebelum penampilan iklan itu di televisi

dibutuhkan proses shooting yang rumit dan berbelit-belit dengan melibatkan pelbagai komponen terkait. Dalam hal ini anak sebagai bintang iklan di televisi menjadi instrumen iklan yang terkepung dalam jaring-jaring eksploitasi produser iklan dan dia tidak dapat keluar dari situasi tersebut. Sementara di sisi lain, posisi anak sebagai bintang iklan di media non-televisi tidaklah serumit kalau dia bergelut di televisi yang melibatkan proses, mekanisme dan praktek yang rumit. Bahkan mayoritas keberadaan anak sebagai bintang iklan di media non-televisi hanyalah merupakan implikasi dari sebuah iklan yang pernah muncul di televisi.

## **B. Pokok Masalah**

Dari penjabaran latar belakang masalah diatas, supaya penelitian ini dapat terarah dan terfokus tanpa melebar kemana-mana, maka pokok masalah yang akan dikaji adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana deskripsi anak sebagai bintang iklan di televisi?
2. Bagaimana bentuk-bentuk eksploitasi anak sebagai bintang iklan di televisi?
3. Bagaimana pandangan hukum Islam terhadap eksploitasi anak sebagai bintang iklan di televisi?

## **C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

Tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Mendeskripsikan anak sebagai bintang iklan di televisi

2. Menjelaskan bentuk-bentuk eksploitasi anak sebagai bintang iklan di televisi.
3. Memaparkan tinjauan hukum Islam terhadap eksploitasi anak sebagai bintang iklan di televisi.

Kegunaan dari penelitian ini secara teoretik adalah untuk menambah khazanah ilmu pengetahuan dan pustaka Islam terutama dalam bidang mu'amalah, lebih spesifik lagi tentang hak-hak anak dalam profesinya. Sedangkan kegunaannya secara praktis penelitian ini diharapkan dapat menjadi rujukan atau referensi bagi siapa saja yang ingin mengetahui hak-hak anak dalam kaitannya dengan kerja dalam sorotan hukum Islam. .

#### D. Telaah Pustaka

Diantara sekian buku yang digunakan sebagai referensi untuk membahas tentang kerja anak dalam sorotan hukum Islam, khususnya dalam hal ini kerja anak sebagai bintang iklan adalah *Fiqh al-Sunnah* karya Sayyid Sābiq,<sup>9)</sup> dan *Bidāyah al-Mujtahid* karya Ibnu Rusyd.<sup>10)</sup>

Sedangkan karya yang digunakan untuk menjelaskan bagaimana seluk beluk dunia anak sebagai bintang iklan diambil dari beberapa media dan tabloid lain yang punya keterkaitan dengan persoalan anak. Di samping itu media lain yang cukup relevan dan dipergunakan di sini adalah internet sebagai informasi pendukung.

---

<sup>9)</sup> Sayyid Sābiq, *Fiqh al-Sunnah* (Kairo : Dār al-Fikr, 1990), III : 165.

<sup>10)</sup> Ibnu Rusyd, *Bidāyah al-Mujtahid wa Nihāyah al-Muqtaṣid* (Indonesia : Dār Ihyā' al-Kutub al-'Arabiyah, t.t.), II:165.

Sementara buku-buku yang penyusun kutip sebagai referensi perihal seluk-beluk peraturan anak yang bekerja adalah *Hukum Perburuhan di Indonesia* karya Abdul Rahmat,<sup>11)</sup> *Peraturan Perundang-undangan Tenaga Kerja Baru di Indonesia* karya Imam Syah Putra Tunggal dan Amin Wijaya Tunggal.<sup>12)</sup> Kesemuanya hampir serupa dalam memberi penjelasan kenapa anak tidak diperbolehkan kerja dan syarat pekerjaan apa yang boleh dilakukan anak-anak dengan mengantisipasi segala resikonya. Bahan primer lainnya adalah buku *Convention on the Rights of the Child* yang diratifikasi oleh UNICEF, di dalamnya dijelaskan hak-hak anak yang harus dilindungi baik oleh orang tua maupun warga negara.

Beberapa skripsi yang mengangkat persoalan anak dalam konstelasi mu'amalah adalah antara lain : *Perlindungan Pekerja Anak dalam Perspektif Syariah (Studi Undang undang Ketenagakerjaan Nomor 25 Tahun 1997 Pasal 95-96)* oleh Aisyah Zubaidah.<sup>13)</sup> *Penggunaan Tenaga Kerja Anak-anak di Bawah Umur pada Industri Kerajinan Marmer Desa Gamping Campur Darat Tulungagung* oleh Nanang Fathon,<sup>14)</sup> *Jual Beli oleh Anak Belum Dewasa*

---

<sup>11)</sup> Abdul Rahmat Budiono, *Hukum Perburuhan di Indonesia* (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 1997)

<sup>12)</sup> Imam Syah Putra Tunggal dan Amin Wijaya Tunggal, *Peraturan Perundang-undangan Tenaga Kerja Baru di Indonesia* (t.tp : Harvarindo 1999)

<sup>13)</sup> Aisyah Zubaidah, *Perlindungan Pekerja Anak dalam Perspektif Syariah (Studi Undang undang Ketenagakerjaan Nomor 25 Tahun 1997 Pasal 95-96)* Skripsi tidak diterbitkan, Jurusan Mu'amalah Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta 2001.

<sup>14)</sup> Nanang Fathon, *Penggunaan Tenaga Kerja Anak-anak di Bawah Umur pada Industri Kerajinan Marmer Desa Gamping Campur Darat Tulungagung*, Skripsi tidak diterbitkan, Jurusan Mu'amalah Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta 2000.

menurut *Hukum Islam dan Hukum Perdata* oleh Inayatul Mardiyah,<sup>15)</sup> *Perlindungan Hukum terhadap Anak dan Kompilasi Hukum Islam* oleh Abdul Qodir.<sup>16)</sup> Tetapi dari kesemuanya belum ada yang membahas persoalan anak-anak di dunia entertainment lebih spesifik lagi di dunia periklanan di televisi. Jadi menurut penyusun ini adalah lahan baru yang perlu dikaji, dan karenanya penelitian kesarjanaan ini bukan merupakan pengulangan ataupun duplikasi dari penelitian sebelumnya. .

#### E. Kerangka Teoretik

Al-Qur'an sebagai dasar Islam mencantumkan sebuah ayat yang berbunyi  
 يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا قُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ غِلَظٌ  
 شِدَادٌ لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ<sup>17)</sup>

Ini bermakna adanya kewajiban umum untuk memberikan perlindungan dan pemeliharaan dengan baik terhadap keluarga termasuk di dalamnya adalah anak. Implikasi dari kewajiban tersebut adalah timbulnya hak-hak anak untuk dipenuhi kebutuhannya, atau sebaliknya yakni kewajiban orang tua untuk memberikan perlindungan terhadap anak dan keluarga.

Anak dilahirkan dalam keadaan fitrah atau suci sebagaimana termaktub dalam sebuah hadits:

---

<sup>15)</sup> Inayatul Mardiyah, *Jual Beli oleh Anak belum Dewasa menurut Hukum Islam dan Hukum Perdata*, Skripsi tidak diterbitkan, Jurusan Mu'amalah Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta 2002

<sup>16)</sup> Abdul Qodir, *Perlindungan Hukum terhadap Anak dan Kompilasi Hukum Islam*, Skripsi Jurusan Ahwal al-Syakhsiyyah Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta 2002

<sup>17)</sup> Al-Tahrim (66): 6.



ما من مولود الا يولد على الفطرة فأبواه يهودانه وينصرانه ويمجساته<sup>18)</sup>

Peran orang tua dalam memberikan pendidikan dasar sangatlah menentukan akan menjadi seperti apa anak tersebut kelak. Jiwa mereka yang masih kosong membutuhkan sentuhan-sentuhan positif dari orang tua, keluarga, dan lingkungannya guna pertumbuhan dan perkembangannya. Dengan begitu diharapkan anak dapat terpenuhi haknya untuk tumbuh dan berkembang secara wajar dan sehat.

Lebih jauh tentang anak yang bekerja terlepas dari pekerjaan apa yang ditekuninya, bagaimanapun juga harus dicermati berbagai macam aspek yang melingkupi seorang anak ketika melakukan pekerjaan atau profesi tersebut, apakah pekerjaan itu lebih banyak mendatangkan dampak negatif kepadanya atau malah lebih banyak dampak positifnya. Dengan kata lain harus ditakar dimensi *maḍarrah* dan *maṣlahah* nya. Ketika sebuah profesi atau pekerjaan itu banyak menimbulkan bahaya atau dampak negatif pada anak dalam berbagai sendi kehidupannya maka pekerjaan tersebut hendaknya dihilangkan atau paling tidak dikurangi frekuensinya<sup>19)</sup>.

---

<sup>18)</sup> Imam Muslim, *Sahih Muslim*, bab *qadar* kitab *kullu mauudin yuladu ala al-fithrah*, (t.tp : al-Qana'ah, t.t), II: 458.

<sup>19)</sup> Muhammad Muslihuddin, *Filsafat Hukum Islam dan Pemikiran Orientalis*, alih bahasa. Yudian W. Asmin, Zainal Muhtadin dan Rahmat Aryadi (Yogyakarta : Tiara Wacana, 1991), hlm. 145-145. Dalam disiplin Ushul Fiqh, yang dinamakan dengan *maṣlahah* adalah sebuah nilai universal yang harus diperhatikan dalam memutuskan suatu persoalan. Karena ketika sebuah kasus lebih banyak aspek bahayanya dibanding manfaatnya maka dia harus ditinggalkan. Islam sangat concern untuk menjaga lima pilar dalam kehidupan manusia yaitu : agama, jiwa, akal, harga diri, dan harta. 'Abdul Wahhāb Khallāf, '*Ilmu Uṣūl Fiqh* (Kairo : Dār al-Qalam, 1978), hlm. 200-201. Demikian juga dengan problem anak menjadi bintang iklan di media televisi maka bagaimanapun harus ditakar dengan standar konvensional aspek *maḍarrah* dan *maṣlahah* nya.

Sebab anak adalah amanah atau cobaan dari Allah yang harus disikapi dan dijaga semaksimal mungkin sebagaimana tersurat berikut ini :

واعلموا أنما أموالكم وأولادكم فتنة وأن الله عنده أجر عظيم<sup>20)</sup>

Anak juga, di saat yang sama, merupakan ujian dari Allah kepada orang tua :

إنما أموالكم وأولادكم فتنة والله عنده أجر عظيم<sup>21)</sup>

Oleh karenanya orang tua mempunyai tanggung jawab mutlak terhadap Tuhan dengan apa yang terjadi pada anak-anaknya.

Dalam hubungannya dengan anak yang sudah mencari uang sendiri melalui kerja entertainment, orang tua juga masih memiliki tanggung jawab sepenuhnya atas apa yang terjadi pada anak-anak. karena bagaimanapun dunia pekerjaan identik dengan kekuatan dan kematangan diri yang mencakup fisik psikologis, afektif, psikomotorik dan lain sebagainya. Sedangkan anak dalam hal ini adalah sosok yang masih belum masak dalam berbagai halnya, karenanya sebuah tanggung jawab dan beban yang dipikul pasti akan memberati pundaknya.

Hal ini bakal semakin jelas bila dihubungkan dengan firman Allah berikut ini :

قالت إحداهما يَاأبت استأجره إن خير من استأجرت القوي الأمين<sup>22)</sup>

Dari ayat tersebut dapat diambil pengertian bahwa mengambil seorang pekerja harus dilihat dari segi kepantasan atau kekuatan fisik (tidak boleh

<sup>20)</sup> Al-Anfal (8) : 28.

<sup>21)</sup> Al-Taghabun (64) : 15.

<sup>22)</sup> Al-Qashash (28): 26.

dibawah umur dan harus sehat). Harus diakui memang, kalau dilacak pada konteks sistematika ayat, ayat ini adalah ayat kisah yang menceritakan perbincangan antara nabi Syu'ab dan Musa yang secara langsung memang tidak mempunyai muatan hukum. Tetapi secara implisit ayat ini punya kandungan hukum dalam persoalan pra-syarat orang-orang yang diperkenankan bekerja. Meskipun ayat ini tidak terkait dengan syari'at nabi Muhammad SAW dan hanya terkait dengan syari'at nabi terdahulu, namun dengan menggunakan metode *istidlāl hukum syar'u man qablana*<sup>23)</sup> penyusun menggunakan ayat ini sebagai salah satu ayat yang menjadi dalil tidak diperbolehkannya anak-anak yang notabene tidak matang baik secara fisik ataupun mental untuk bekerja.

Dalam melihat persoalan anak yang bekerja sebagai bintang iklan di televisi dan segala variasi eksploitasi yang menyertainya, penyusun menggunakan kerangka teori *maṣlahah* yang merupakan salah satu elemen dari *maqāsid al-syarī'ah*.<sup>24)</sup> *Maṣlahah* sebagaimana yang dikenal dalam ilmu Ushul Fiqh biasanya ada tiga yakni :

---

<sup>23)</sup> Metode *istidlāl syar'u man qablana* ini memang masih menjadi bahan perdebatan diantara para pakar Ushul Fiqh, tetapi Jumhur ulama' menggunakan metode ini sebagai salah satu metode yang absah dalam penggalian hukum Islam. Sebab syari'at Nabi terdahulu masih merupakan syari'at ketuhanan yang berlaku sampai sekarang sepanjang tidak ada syari'at nabi Muhammad yang menghapusnya. Oleh karena itu bagi para mukalaf wajib untuk mengikuti syari'at-syari'at tersebut. 'Abdul Wahhāb Khallāf, *Ilmu Uṣūl al-Fiqh*....., hlm. 94.

<sup>24)</sup> Istilah *maqāshid al-syarī'ah* sangat identik dan cukup lekat dengan gagasan dari al-Syāṭibi. Dalam hal ini Syāṭibi mencetuskan perlunya memahami makna terdalam dari hukum Islam atau tepatnya makna paling hakiki dari disyariatkannya suatu hukum di dunia ini. Menurutnya, tujuan akhir yang hendak diraih hukum Islam adalah sebuah kemaslahatan secara menyeluruh dan menyentuh semua kalangan. Artinya hukum hanya merupakan sarana atau instrumen untuk mencapai kemaslahatan tersebut. Muhammad Khalid Masud, *Filsafat Hukum Islam dan Perubahan Sosial*, alih bahasa Yudian Wahyudi Asmin (Surabaya : al-Ikhlās, 1995), hlm. 229.

1. *Maṣlahah mu'tabarāh* adalah *maṣlahah* yang keberadaannya diakui atau dijelaskan secara eksplisit dalam teks.
2. *Maṣlahah mursalah* adalah *maṣlahah* yang keberadaannya tidak ditampilkan secara eksplisit oleh teks syara'. Tetapi identifikasi *maṣlahah* itu diserahkan pada nalar masing masing orang asalkan tidak bertentangan dengan ketentuan syariat yang utama
3. *Maṣlahah mulghāh* adalah *maṣlahah* yang keberadaannya berseberangan atau bertentangan dengan ketentuan syara' yang utama, oleh karena itu *maṣlahah* seperti ini ditolak.<sup>25)</sup>

Dalam penelitian ini, kerangka teori *maṣlahah* yang dipakai adalah *maṣlahah* mursalah yang identifikasi *maṣlahah*nya tidak ditetapkan secara tegas oleh dalil syara', tetapi keberadaan *maṣlahah* itu cukup dominan dan relevan dalam sebuah persoalan, lagi pula pada saat yang sama eksistensi *maṣlahah* tersebut tidak bertentangan dengan ketentuan hukum syara' yang telah baku.

Artinya dalam persoalan ini akan ditakar dan ditimbang dimensi madlarat dan *maṣlahah* yang dihadapi oleh anak ketika bekerja sebagai bintang iklan secara khusus dan bintang entertainment secara umum, lebih spesifik lagi pada berbagai macam eksploitasi yang menderanya.

Selain itu sebagai bahan perbandingan perlu diperhatikan ketentuan hukum positif tentang kerja anak, yaitu dalam UU Ketenagakerjaan No 25 tahun 97 pasal 95 dan pasal 96 disebutkan tentang larangan mempekerjakan anak dan

---

<sup>25)</sup> Pembagian *maṣlahah* menjadi tiga kelompok ini dibuat oleh Imam Syāfi'I. Muhammad Khalid Mas'ud, *Shatibi's Philosophy of Islamic Law* (Delhi : Adam Publisher & Distributors, 1997), hlm. 128.

pasal 96 tentang diperbolehkannya mempekerjakan anak dengan syarat pembolehnya dan berbagai aturan perlindungan terhadap pertumbuhan dan perkembangan anak yang dirinci dalam tiga kategori : *pertama*, pembatasan jam kerja anak, *kedua* perlindungan terhadap upah pekerja anak, *ketiga* perlindungan terhadap keselamatan kerja anak dengan menjelaskan bentuk-bentuk kerja yang dilarang untuk dikerjakan oleh anak karena dapat membahayakan anak baik secara fisik maupun mental.<sup>26)</sup>

Dari UU Ketenagakerjaan tersebut terkonstruksi persepsi, bahwa tenaga kerja atau buruh adalah praktek relasional yang terbangun antara pekerja dan majikannya, padahal kalau dilihat dari definisi yang diungkapkan oleh Neh van Esveld seorang pakar ilmu hukum perburuhan : seorang pekerja entertainment juga termasuk sebagai pekerja. Esveld mendefinisikan bahwa hukum perburuhan meliputi pekerjaan yang juga dilakukan oleh swapekerja yang melakukan pekerjaan atas tanggung jawab dan resiko sendiri, contohnya seorang dokter yang menyembuhkan pasiennya, pelukis yang menerima pesanan lukisan, penyanyi yang menghibur dengan suaranya dan lain-lain.<sup>27)</sup>

Dalam *Convention on the Rights of the Childs* pasal 32 ayat 1 juga disebutkan bahwa negara-negara peserta mengakui hak anak yang wajib dilindungi dari segala bentuk eksploitasi dan setiap pekerjaan yang mungkin berbahaya, mengganggu pendidikan anak merugikan kesehatan anak atau perkembangan fisik mental spiritual dan sosial anak.

---

<sup>26)</sup> *Kumpulan Undang-undang Ketenagakerjaan* ( Solo : CV Ramadhani, 1986), hlm. 35.

<sup>27)</sup> Abdul Rahmat Budiono, *Hukum Perburuhan* ..... , hlm. 5.

## F. Metode Penelitian

### 1. Jenis penelitian

Jenis penelitian ini adalah kajian pustaka (*library research/literary research*) yaitu suatu pola penelitian dengan menuliskan, mengedit, mengklasifikasikan, mereduksi dan menjadikan data yang diperoleh dari berbagai sumber tertulis tentang eksploitasi anak dan beban-beban resiko yang dihadapi anak sebagai pekerja iklan untuk selanjutnya dilihat dalam perspektif hukum Islam.

### 2. Sifat penelitian

Penelitian ini bersifat *deskriptif-analitik*.<sup>26)</sup> Yaitu usaha untuk mendeskripsikan cara dan praktek kerja anak dalam dunia iklan yang selanjutnya dianalisis dalam perspektif hukum Islam.

### 3. Pengumpulan data

Keberadaan artis yang cukup sulit untuk ditemui karena faktor lokasi dan jadwal aktivitas yang cukup padat membuat penyusun sulit untuk melakukan wawancara secara langsung, bahkan via e-mail sekalipun. Karenannya langkah langkah yang ditempuh oleh penyusun dalam proses pengumpulan data adalah sebagai berikut : *pertama*, data yang relevan yang terkait dengan bintang iklan cilik dalam berbagai macam bentuknya (dari buku, tabloid, koran, situs internet dan lain-lain) dikumpulkan untuk kemudian diklasifikasi guna dicari generalisasi yang menghubungkan antara data satu dengan data lainnya. Maksud dari dicari generalisasi yang menghubungkan antara satu data dengan data lainnya adalah

pencarian unsur-unsur eksploitasi yang terjadi pada anak sebagai bintang iklan di media televisi. *Kedua*, dari data-data yang sudah terhimpun dalam bentuk global akan diupayakan analisisnya dalam perspektif dalil-dalil normatif hukum Islam .

#### 4. Pendekatan

Pendekatan yang dipakai dalam penelitian ini adalah pendekatan *yuridis-normatif*.<sup>27)</sup> Pendekatan yuridis penyusun gunakan ketika melihat obyek hukum dalam hal ini adalah anak sebagai bintang iklan dalam kaitannya dengan pasal 31 dan pasal 32 dalam konvensi hak-hak anak dan UU Ketenagakerjaan nomor 25 pasal 95 dan 96. Sedangkan pendekatan normatif penyusun gunakan untuk melihat persoalan anak yang melakukan suatu kegiatan Mu'amalah dalam hal ini adalah kerja, terutama ketika dalam pekerjaan yang ditekuninya terdapat praktek-praktek eksploitasi terselubung terhadapnya. Selain itu pendekatan ini akan digunakan juga dalam melihat persoalan tanggung jawab orang tua dalam menyikapi eksploitasi yang menimpa anaknya dalam pekerjaannya. Dan yang lebih pokok lagi adalah tinjauan hukum Islam dalam merespon persoalan ini.

#### 5. Analisis data

Dalam menganalisis data, penyusun menggunakan metode *induktif-deduktif*. Metode induktif yaitu metode berpikir yang berangkat dari fakta-fakta khusus dan peristiwa-peristiwa konkret, kemudian dari fakta dan peristiwa tersebut

---

<sup>26)</sup> Soerdjono Sockanto, *Pengantar Penelitian Hukum* ( Jakarta : UI Press, 1986). hlm. 9.

<sup>27)</sup> *ibid.*, hlm. 44-45.

ditarik kesimpulan umum.<sup>28)</sup> Mekanisme kerjanya adalah : setelah dilakukan penelitian tentang para pekerja anak dan bentuk-bentuk eksploitasinya maka akan dibuat sebuah kesimpulan umum tentang eksploitasi tersebut. Metode deduktif adalah metode yang berangkat dari kesimpulan umum yang kemudian dijabarkan dalam sebuah peristiwa yang bersifat khusus. Langkah-langkah kerjanya adalah : dari kesimpulan umum tentang adanya eksploitasi pada diri anak ini kemudian akan ditentukan prinsip-prinsip hukum Islam yang berbicara tentang eksploitasi kerja pada anak sebagai bintang iklan yang untuk selanjutnya akan digunakan untuk menentukan status hukum sejumlah kasus khusus tentang eksploitasi pekerja anak sebagai bintang iklan dalam berbagai aspeknya.

#### G. Sistematika Pembahasan

Untuk memudahkan dalam pengarahannya skripsi ini, penyusun memuat pembahasan sebagai berikut :

Bab pertama memuat pendahuluan yang berisi latar belakang masalah yang dijadikan dasar dalam merumuskan pokok masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, telaah pustaka, kerangka teoretik, metode penelitian dan sistematika pembahasan. Dengan adanya bab pendahuluan yang berisi penjelasan awal secara umum maka kemudian kajian dilanjutkan untuk menelaah persoalan kerja.

Bab kedua, berisikan tinjauan umum tentang kerja yang berisi : makna dan signifikansi kerja, filsafat kerja dan kerja anak dalam berbagai sorotan. Telaah tentang kerja ini cukup signifikan untuk dilakukan guna melihat posisi

---

<sup>28)</sup> Nana Sudjana, *Tuntunan Penyusunan Karya Ilmiah : Makalah, Skripsi, Tesis dan Disertasi* (Bandung : Sinar Baru Algesindo, 1997), hlm. 5-8.



kerja dalam Islam, dan yang terpenting lagi adalah melihat persoalan kerja anak dengan menggunakan pendekatan yang interdisipliner. Setelah itu akan dibuat observasi terhadap anak sebagai bintang iklan.

Bab ketiga berisikan deskripsi anak sebagai bintang iklan di televisi yang mencakup definisi anak sebagai bintang iklan, penggunaan anak sebagai bintang iklan di televisi yang merangkum latar belakang pemilihan anak sebagai bintang iklan di televisi, posisi anak sebagai bintang iklan televisi dan tanggung jawabnya, dan sejumlah profil anak sebagai bintang iklan di televisi. Deskripsi tentang anak sebagai bintang iklan ini layak untuk dicantumkan guna mengetahui gambaran secara global faktor-faktor pemilihan anak sebagai bintang iklan di televisi, signifikansinya dan dampaknya terhadap para pemirsa, serta tidak lupa pula untuk melihat seberapa padat jadwal aktivitas yang ditekuni oleh bintang iklan cilik itu sendiri.

Bab keempat berisi tinjauan hukum Islam terhadap eksploitasi anak sebagai bintang iklan di televisi yang berisikan bentuk-bentuk eksploitasi hak-hak anak sebagai bintang iklan di televisi, tanggung jawab orang tua terhadap eksploitasi anak sebagai bintang iklan di televisi, dan tinjauan *maṣlahah* dan *maḍarah* anak sebagai bintang iklan di televisi. Bab ini adalah bab utama yang akan berusaha menganalisis persoalan eksploitasi terhadap bintang iklan cilik di media televisi dengan menggunakan tinjauan hukum Islam. Pembahasan dalam bab ini dibuat dalam tiga kategori sebagaimana tercantum di atas untuk menemukan sudut pandang yang variatif dan multi dimensional.

Bab keenam adalah penutup yang berisi kesimpulan dan saran-saran.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Dari uraian-uraian yang terdapat dalam pembahasan bab-bab sebelumnya, maka dapat dibuat kesimpulan sebagai berikut :

1. Keberadaan anak sebagai bintang iklan di televisi kalau dilacak ke akar persoalannya ternyata sangat menguntungkan bagi para pengusaha iklan itu sendiri. Sebab bintang iklan anak mampu menghipnotis pemirsa yang kebanyakan adalah anak untuk mengikuti langkahnya dengan membeli produk produk yang diiklankannya. Artinya keberadaan anak sebagai bintang iklan punya manfaat yang cukup besar bagi pengusaha iklan yang itu mungkin tidak bisa dicapai oleh bintang iklan non-anak. Karena memang segmen pasar yang dibidik oleh bintang iklan anak di televisi adalah kebanyakan anak-anak juga.
2. Dalam kapasitasnya sebagai bintang iklan di televisi, anak banyak menuai eksploitasi dari iklan yang diperankannya. Eksploitasi-eksploitasi ini mencakup fisik, mental, psikologis dan pendidikan.
3. Kerja anak dengan mengacu pada surat al-Qashash ayat 26 tidak diperkenankan, karena seharusnya yang layak bekerja adalah orang yang kuat dan matang dari berbagai segi. Hukum Islam berpandangan bahwa kerja anak sebagai bintang iklan adalah sesuatu yang terlalu prematur. Karena dalam posisinya sebagai anak dia seharusnya mendapatkan nafkah dari wali yang menafkahnya. Orang tua yang bertindak sebagai wali juga tidak dapat

menutup mata dari banyaknya efek negatif dari kerja dengan melepaskan anak secara total di belantara kerja dunia iklan. Sejumlah undang-undang yang berbicara tentang anak kebanyakan melarang praktek kerja anak dalam beragam variasinya baik itu di pabrik maupun dalam dunia entertainment. Dengan memperhatikan aspek-aspek *maḍarab* yang inheren dalam pekerjaan anak di dunia entertainment dan dengan menggunakan kacamata hukum Islam yang berbasiskan *maṣlahah* dan *maqāṣid al-syarī'ah* maka dapat diambil kesimpulan bahwa pekerjaan anak di dunia entertainment secara umum dan dunia iklan secara khusus tidaklah diperkenankan.

#### **B. Saran-saran**

1. Secara eksternal dengan menimbang berbagai macam aspek negatif yang melingkupi anak ketika bekerja sebagai bintang iklan baik itu di dunia entertainment ataupun dunia kerja yang lainnya maka penyusun memberikan saran agar praktek kerja anak hendaknya diseleksi dengan ketat. Serta hendaknya ada perlindungan hukum yang amat ketat yang melibatkan berbagai pihak terkait baik itu orang tua ataupun institusi negara.
2. Saran secara internal dalam konteks studi hukum Islam adalah bahwa kajian-kajian yang bersangkutan dengan objek realitas sosial di sekitar kita dalam pandangan hukum Islam hendaknya perlu lebih digalakkan. Tujuannya adalah kita memperkenalkan pada dunia luar bahwa ranah hukum Islam tidaklah sempit dengan berkutat pada persoalan ibadah atau ritualitas belaka tetapi juga merambah hampir ke semua sektor kehidupan.

3. Urgen pula untuk ditawarkan sebuah pendekatan hukum yang menggunakan metode interdisipliner dalam memecahkan sebuah persoalan baik itu psikologi sosiologi, antropologi dan sekian disiplin keilmuan lainnya dalam pola relasi yang simbiosis mutualis.
4. Persoalan tentang anak dan segala macam eksploitasi yang menyertainya layak untuk dijadi-kann bahan penelitian lebih lanjut. Misalnya dapat dilakukan penelitian pandangan hukum Islam tentang budaya konsumerisme di kalangan anak, atau pandangan hukum Islam tentang eksploitasi anak sebagai pekerja sinetron atau entertainment dan lain sebagainya.

## DAFTAR PUSTAKA

### KELOMPOK AL-QUR'AN

*Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Jakarta, Yayasan Penyelenggara Penterjemah/Pentafsir al-Qur'an, 1971

### KELOMPOK HADITS

Al-Baq̄y, Muḥammad Fuād Abdul, *al-Lu'lu' wa al-Marjan*, 2 jilid, Beirut : Dār al-Fikr, t.t

'Imarāh, Muṣṭafā Muḥammad, *Jawāhir al-Bukhārī wa Syarh al-Qaṣṭalani*, Surabaya : Maktabah al-Hidāyah, t.t

Muslim, Imam, *Sahīh Muslim*, 4 jilid, t.tp : al-Qanā'ah, t.t

### KELOMPOK FIQH DAN USHUL FIQH

Ahtarawardawi, Said, *Keluarga Islam*, alih bahasa. Alwiyah, Bandung : Risalah, 1986

Al-Azmeh, Aziz, "Islamic Legal Theory and Appropriate of Reality", dalam Aziz Al-Azmeh (ed) *Islamic Law and Historical Contexts*, London and New York : Routledge, 1988,

Bakri, Asafri Jaya, *Konsep Maqashid al-Syari'ah Menurut al-Syathibi*, Jakarta : Raja Grafindo Persada, 1996

Bik, Muḥammad Khuḍārī, *Uṣūl al-Fiqh*, Beirut : Dār al-Fikr, 1988

Dahlan, Abdul Aziz (ed), *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jakarta : PT Ichtiar Baru Van Hoeve, 1996

Fathon, Nanang, *Penggunaan Tenaga Kerja Anak-anak di Bawah Umur pada Industri Kerajinan Marmer Desa Gamping Campur Darat Tulungagung*, Skripsi Jurusan Muamalat Fakultas Syariah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta 2000

Al-Ḥusainī, Taqīyyuddin Abū Bakar bin Muḥammad, *Kifāyah al-Akhyār fi Ḥill Ghāyah al-Ikhtisār*, 2 jilid, Surabaya : Maktabah al-Hidāyah, t.t

Islahi, Abdul Azhim, *Konsepsi Ekonomi Ibnu Taimiyah*, alih bahasa Anshari Thayyib Surabaya : Bina Ilmu, 1998

Kamali, Muhammad Hashim, *Prinsip dan Teori-teori Hukum Islam*, alih bahasa Noorhaidi, Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 1996

- Karim, Adiwarmarman A., *Ekonomi Islam : Suatu Kajian Kontemporer*, Jakarta : Gema Insani Press, 2001
- Kaswan, *Membina Keluarga dalam Islam*, Bandung : Pustaka, 1991
- Khallāf, Abdul Wahhāb, *‘Ilmu Uṣūl Fiqh*, Kairo : Dār al-Qalam, 1978
- Al-Khaṭīb, Muḥammad al-Syarbīnī, *al-Iqnā’ fi Ḥilli Alfāz Abi Syuja’*, 2 jilid, Indonesia : Dār Iḥyā’ al-Kutub al-‘Arabiyah, t.t
- Mas’ud, Muhammad Khalid, *Shatibi’s Philosophy of Islamic Law*, Delhi : Adam Publisher & Distributors, 1997
- , *Filsafat Hukum Islam dan Perubahan Sosial*, alih bahasa Yudian Wahyudi Asmin, Surabaya : al-Ikhlās, 1995
- Mardiyah, Inayatul, *Jual Beli oleh Anak belum Dewasa menurut Hukum Islam dan Hukum Perdata*, Skripsi Jurusan Mu’amalat Fakultas Syariah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta 2002
- Muchtar, dkk, Kamal, *Ushul Fiqh*, Yogyakarta : PT Dana Bhakti Wakaf, 1995
- Muslihuddin, Muhammad, *Filsafat Hukum Islam dan Pemikiran Orientalis* alih bahasa Yudian W. Asmin, Zainal Muhtadin dan Rahmat Aryadi Yogyakarta : Tiara Wacana, 1991
- Nipan, Fuad Kauma dan, *Membimbigh Istri Mendampingi Suami*, Yogyakarta : Mitra Pustaka, 1999
- Qodir, Abdul, *Perlindungan Hukum terhadap Anak dan Kompilasi Hukum Islam*, Skripsi Jurusan Ahwal al-Syakhsiyah Fakultas Syariah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta 2002
- Rafiq, Ahmad, *Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 1999
- Rusyd, Ibnu, *Bidāyah al-Mujtahid wa Nihayah al-Muqtasid*, 2 jilid, Indonesia : Dār Iḥyā’ al-Kutub al-‘Arabiyah, t.t
- Sābiq, Sayyid, *Fiqh al-Sunnah*, 3 jilid, Kairo : Dār al-Fikr, 1990
- As-Shiddieqy, Hasbi, *Pengantar Hukum Islam*, Jakarta : Bulan Bintang, t.t
- Zahrah, Abū, *Uṣūl al-Fiqh*, Kairo : Dār al-Fikr al-‘Arabī, t.t
- al-Zarqā’, Muṣṭāfa Aḥmad, *al-Fiqh al-Islami fi Tsaubihī al-Jadīd ; al-Madkhal al-Fiqh al-‘Am*, 3 jilid, Beirut : Dār al-Fikr, 1968
- Zubaidah, Aisyah, *Perlindungan Pekerja Anak dalam Perspektif Syariah ; Studi Undang undang Ketenagakerjaan Nomor 25 Tahun 1927 Pasal 95-96*, Skripsi Jurusan Muamalat Fakultas Syariah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta 2001

## KELOMPOK LAIN

- Abdurrahman, Dudung, "Agama dan Kewiraswastaan : Studi tentang Perilaku Ekonomi Kaum Santri di Pedesaan Yogyakarta" dalam *Jurnal Penelitian Agama*, Pusat Penelitian IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
- Asy'ari, Musa, *Islam Etos Kerja dan Pemberdayaan Ekonomi Umat*, Yogyakarta : LESFI, 1997
- Budiono, Abdul Rahmat, *Hukum Perburuhan di Indonesia*, Jakarta PT Raja Grafindo Persada, 1997
- Capra, Fritjof, *Titik Balik Peradaban : Sains, Masyarakat dan Kebangkitan Kebudayaan*, alih bahasa M Thayyibi, Yogyakarta : Yayasan Bentang Budaya, 2000
- Convention on the Rights of Childs*, New York : UNICEF House
- DEPDIKBUD RI, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta : Balai Pustaka, 1988
- Fakhri, Majid, *Sejarah Filsafat Islam : Sebuah Peta Kronologis*, alih bahasa Zainul Am, Bandung : Mizan, 2001
- Fakhrudin, Hairun "Melacak Jejak Bujuk Rayu Iklan" *Ekspresi* edisi XIII TH IX Juli 2001
- Faqih, Mansur, *Jalan Lain Manifesto Intelektual Organik*, Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2002
- Gaarder, Jostein, *Dunia Sophie Sebuah Novel Filsafat*, alih bahasa Rahmani Astuti, Bandung : Mizan, 2000
- Gie, The Liang, *Kamus Logika*, Yogyakarta : Penerbit Nur Cahaya, 1974
- Gunarsa, Singgih D. "Menyikapi Periode Kritis pada Anak dan Dampaknya pada Profil Kepribadian" dalam S.C Utami Munandar, *Bunga Rampai Psikologi Perkembangan Pribadi dari Bayi sampai Lanjut Usia*, Jakarta : UI Press, t.t
- Hadad, Tini, "Eksplorasi Anak Melalui Iklan", dalam *Jurnal Prisma* Tahun 2 Februari 1997
- Hadiwidjono, Harun, *Sari Sejarah Filsafat Barat I*, Yogyakarta : Kanisius, 1988
- Halim, Ridwan, *Hukum Perburuhan dalam Tanya Jawab*, Jakarta : Ghalia Indonesia, 1985
- , *Kamus Hukum Perburuhan*, Jakarta : Ghalia Indonesia, 1985
- Hamim, Thaha, "Manusia dan Perubahan Sejarah : Berteologi Bersama Hassan Hanafi", dalam *Jurnal Bangkit* No 8 Tahun III 1994, hlm 24-25

- Hamruni, "Agama dan Etos Kerja Pedagang (Pengusaha) Rumah Makan Padang Yogyakarta" *Jurnal Penelitian Agama*, Pusat Penelitian IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
- Hidayat, Komaruddin, *Tragedi Raja Midas : Moralitas Agama dan Krisis Modernisme*, Jakarta : Paramadina, 1998
- Hurlock, Elizabeth B., *Perkembangan Anak*, alih bahasa, Med. Meitasari Tjandrasa dan Muslihah Zarkasyi , Solo : PT Gelora Aksara Pratama, 1997
- Jhamtani, Hira, "Perjalanan Kesepakatan Perdagangan Dunia : Alat Globalisasi Menundukkan Dunia Ketiga" dalam *Wacana Jurnal Ilmu Sosial Transformatif* Edisi 5 Tahun II 2000
- Keraf, Sonny, *Pasar Bebas Keadilan dan Peran Pemerintah : Telaah atas Etika Ekonomi Adam Smith*, Yogyakarta : Kanisius, 1996
- Kridalaksana, Harimurti " Mongin Ferdinand de Saussure Bapak Linguistik Modern dan Pelopor Strukturalisme" kata pengantar dalam Ferdinand de Saussure, *Pengantar Linguistik Umum*, alih bahasa Rahayu S. Hidayat, Yogyakarta Gadjah Mada University Press, 1996
- Kumpulan Undang-undang Ketenagakerjaan*, Solo : CV Ramadhani, 1986
- Laeyendecker, L., *Tata, Perubahan dan Ketimpangan : Suatu Pengantar Sejarah Sosiologi*, Alih Bahasa. Samekto, Jakarta : Gramedia Pustaka Utama, 1991
- Lesmana, Tjipta, *Runtuhnya Kekuasaan Komunis*, Jakarta : Erwin Rika Press, 1992
- Muhadjir, Noeng, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Jakarta : Rake Sarasin 1989
- Muhiddin, Nacrowi D. Nachrowi dan Salahuddin A., "Pekerja Anak dan Industrialisasi", dalam *Jurnal Prisma* 12 Febuari 1997
- Nara, Nasrullah, " Nasib TVRI antara Direksi dan Siaran yang Terhambat Dana", *Kompas* Jum'at 28 Maret 2003
- Piliang, Yasraf Amir, *Sebuah Dunia yang Dilipat*, Bandung : Mizan, 1998
- *Hiper Realitas Kebudayaan*, Yogyakarta : LKiS, 1999
- Rahardjo, M.Dawam, *Intelektual, Intelegensia dan Perilaku Politik Bangsa ; Risalah Cendekiawan Muslim*, Bandung : Mizan, 1996
- Rahmat, Jalaluddin "Peranan Islam dalam Menyongsong Era Informasi" dalam Idi Subandi Ibrahim dan Djamaluddin Malik (ed), *Hegemoni Budaya*, Yogyakarta : Bentang, 1997
- Salim, Peter Salim dan Yeeny, *Kamus Bahasa Indonesia Kontemporer*, Jakarta : Modern English Press, 1991



Simuh, "Filsafat Etika Pembangunan" dalam Machnun Husein (ed), *Etika Pembangunan dalam Pemikiran Islam di Indonesia*, Jakarta : Rajawali Press, 1986

Sindhunata, *Dilema Manusia Rasional Kritik Masyarakat Moderen oleh Max Horkheimer dalam Rangka Sekolah Frankfurt*, Jakarta : Gramedia Pustaka Utama, 1983

Sirry, Mun'im A., "Drama Kolosal Haji : Membangun Pandangan Dunia Monoteistik" dalam M.Deden Ridlwan (ed), *Melawan Hegemoni Barat : Ali Syariati dalam Sorotan Cenderkiawan Indonesia*, Jakarta : Lentera Basritama, 1999

Soekanto, Soerjono, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta : UI Press, 1986

Sudjana, Nana, *Tuntunan Penyusunan Karya Ilmiah : Makalah, Skripsi, Tesis dan Disertasi* Bandung : Sinar Baru Algesindo, 1997

Sugiarto, Heru Nugroho, "Anak Sebagai Target Perluasan Pasar Internasionalisasi *Children's Culture* di Indonesia", dalam *Jurnal Prisma* Tahun 2 Februari 1997

Sumiarni, MG Endang, "Aspek Hukum Tumbuh Kembang Anak", Makalah disampaikan dalam Temu Ilmiah Nasional III Ikatan Psikologi Perkembangan Indonesia (IPPI) diselenggarakan oleh Ikatan Psikologi Perkembangan Indonesia bekerja sama dengan Fakultas Psikologi Universitas Gadjah Mada, Universitas Ahmad Dahlan, Universitas Islam Indonesia, Universitas Sanata Dharma, Universitas Sarjana Wiyata Tamansiswa, Universitas Proklamasi 45, dan Universitas Wangsa Manggala Yogyakarta, tanggal 6-8 Maret 2003

*Tabloid Nyata*, edisi Pebruari Minggu Pertama 2003

Tafsir, Ahmaf, *Filsafat Umum : Akal dan Hati sejak Thales sampai James*, Bandung : Rosda Karya, 1997

Tasmara, Toto, *Etos Kerja Pribadi Muslim*, Jakarta : PT Dana Bhakti Wakaf, 1995

Tedjasaputra, Mayke S., *Bermain Mainan dan Permainan untuk Pendidikan Usia Dini*, Jakarta : PT Grasindo, 2001

Tunggal, Imam Syah Putra Tunggal dan Amin Wijaya, *Peraturan Perundang-undangan Tenaga Kerja Baru di Indonesia*, t.tp : Harvarindo 1999

[www.joshuasuherman.com](http://www.joshuasuherman.com)

[www.artiscilik.com](http://www.artiscilik.com)

[www.geocities.com](http://www.geocities.com)

## LAMPIRAN TERJEMAHAN

Halaman	Fotnote	Terjemahan
9	17	Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu; penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, yang keras, yang tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkan-Nya kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan.
	18	:”Setiap anak yang dilahirkan berada dalam keadaan fitrah (suci), maka kedua orang tuanyalah yang menjadikannya Yahudi, Nasrani, atau Majusi”
10	20	Dan ketahuilah, bahwa hartamu dan anak-anakmu itu hanyalah sebagai cobaan dan sesungguhnya di sisi Allah-lah pahala yang besar.
	21	Sesungguhnya hartamu dan anak-anakmu hanyalah cobaan (bagimu): di sisi Allah-lah pahala yang besar.
11	22	Salah seorang dari kedua wanita itu berkata : ya bapakku ambillah ia sebagai orang yang bekerja ( pada kita) karena sesungguhnya orang yang paling baik yang kamu ambil untuk bekerja ( pada kita) ialah orang yang kuat lagi dapat dipercaya”
21	9	Hai kaumku bekerjalah engkau menurut kemampuanmu masing-masing, kelak engkau akan mengetahui apa hasil amalanmu
		Dan katakanlah bekerjalah kamu maka Allah dan rasulnya serta orang-orang mu'min akan melihat pekerjaanmu itu dan kamu akan dikembalikan kepada Allah yang mengetahui akan yang ghaib dan yang nyata lalu diberitakannya kepada kamu apa yang telah kamu kerjakan
22	11	Dan ingatlah juga tatkala Tuhanmu memaklumkan sesungguhnya jika kamu bersyukur pasti Kami akan menambah nikmat kepadamu dan jika kamu mengingkari

## LAMPIRAN TERJEMAHAN

Halaman	Fotnote	Terjemahan
9	17	Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu; penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, yang keras, yang tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkan-Nya kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan.
	18	:"Setiap anak yang dilahirkan berada dalam keadaan fitrah (suci), maka kedua orang tuanyalah yang menjadikannya Yahudi, Nasrani, atau Majusi"
10	20	Dan ketahuilah, bahwa hartamu dan anak-anakmu itu hanyalah sebagai cobaan dan sesungguhnya di sisi Allah-lah pahala yang besar.
	21	Sesungguhnya hartamu dan anak-anakmu hanyalah cobaan (bagimu): di sisi Allah-lah pahala yang besar.
11	22	Salah seorang dari kedua wanita itu berkata : ya bapakku ambillah ia sebagai orang yang bekerja ( pada kita) karena sesungguhnya orang yang paling baik yang kamu ambil untuk bekerja ( pada kita) ialah orang yang kuat lagi dapat dipercaya"
21	9	Hai kaumku bekerjalah engkau menurut kemampuanmu masing-masing, kelak engkau akan mengetahui apa hasil amalanmu
		Dan katakanlah bekerjalah kamu maka Allah dan rasulnya serta orang-orang mu'min akan melihat pekerjaanmu itu dan kamu akan dikembalikan kepada Allah yang mengetahui akan yang ghaib dan yang nyata lalu diberitakannya kepada kamu apa yang telah kamu kerjakan
22	11	Dan ingatlah juga tatkala Tuhanmu memaklumkan sesungguhnya jika kamu bersyukur pasti Kami akan menambah nikmat kepadamu dan jika kamu mengingkari

		nikmat-Ku maka sesungguhnya azab-Ku sangat pedih
		Bagi manusia ada malaikat malaikat yang selalu mengikutinya bergiliran di muka dan dibelakangnya mereka menjaganya atas perintah Allah Allah tidak akan merubah sutau kenikmatan yang telah dianugerahkannya kepada suatu kaum sehingga kaum itu merubah apa yang ada pada dirinya sendiri
25	16	Apabila telah ditunaikan sembahyang, maka bertebaranlah kalian di muka bumi dan carilah karunia Allah dan ingatlah Allah sebanyak-banyaknya supaya kamu beruntung
26	17	hai orang orang yang beriman janganlah kamu saling makan harta kamu sesamamu dengan jalan yang batil kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka diantara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu sendiri. Sesungguhnya Allah adalah dzat yang maha penyayang kepada kamu sekalian
74	16	Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu; penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, yang keras, yang tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkan-Nya kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan.
75	17	Salah seorang dari kedua wanita itu berkata : ya bapakku ambillah ia sebagai orang yang bekerja ( pada kita) karena sesungguhnya orang yang paling baik yang kamu ambil untuk bekerja ( pada kita) ialah orang yang kuat lagi dapat dipercaya”
77	20	Dan belanjakanlah harta bendamu di jalan Allah dan janganlah kamu melemparkan dirimu dalam kebinasaan, dan berinfaklah Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik

## BIOGRAFI ULAMA

Abu Ishaq al-Syāṭibī nama lengkapnya Abu Ishaq Ibrāhīm bin Mūsa Muḥammad al-Lakhmi al-Syāṭhibī. Dia berasal dari suku Arab Lakhmi. Dia dilahirkan di daerah bernama Syāṭiba dan kemudian dewasa dan besar di daerah Granada Andalus (Spanyol). Ia adalah seorang ulama Ushul Fiqh yang bermazhab Maliki. Dia mempunyai minat tinggi pada ilmu Ushul Fiqh. Karyanya yang cukup monumental adalah *al-Muwafaqat fi Ushul al-Ahkam*, *al-I'tisam* dan *al-Ifadat wa al-Irsyadat*

Imam Mālik bin Anas Lahir di kota Madinah di daerah negeri Hijaz pada tahun 712 M dan meninggal juga di Madinah. Seorang ahli hadis, ahli fiqh, mujtahid besar, dan pendiri mazhab Maliki, yang terkenal dengan sebutan Imam Dār al-Hijrah (tokoh panutan penduduk Madinah). Nama lengkapnya adalah Abd Abdullah Mālik bin Anas bin Mālik bin Abu Amir bin Amr bin Hārīs bin Gaīman bin Kutail bin Amr bin Hārīs al-Aṣbahi.

Kitab yang ditulisnya *al-Muwaṭṭa'* dan beberapa kitab yang dinisbahkan kepadanya yaitu: kitab *al-Mudawwanah al-kubra* yang ditulis oleh salah satu muridnya Abdussalam at-Tamukhi.

Imam Syāfi'i Lahir di Gaza Palestina dan meninggal di Fustat (Kairo) Mesir. Ia adalah seorang mujtahid besar, ahli hadis, ahli bahasa arab, ahli tafsir dan ahli fiqh. Nama lengkapnya adalah Abu Abdullah Muḥammad bin Idrīs al-Syāfi'i. Dalam bidang hadis ia dikenal dengan Naṣir as-Sunnah (pembela sunnah Rasul Saw.) dan dalam bidang ushul fiqh dan fiqh ia dikenal sebagai penyusun pertama kitab ushul fiqh dan dia sebagai pendiri mazhab *Syāfi'i*. Di antara karyakaryanya adalah: *al-Risālah*, *al-Qiyās*, *Ibtāl*, *al-Istiḥsān*, kitab *Ihtilāf al-Hadīs* dan yang sangat populer adalah *al-Umm*

Hasbi As-Shiddiqy dilahirkan di Lhoksucmawe Aceh utara pada tanggal 10 Maret 1904, di tengah keluarga ulama dan pejabat. Ibunya adalah Tengku Amrah sedangkan bapaknnya adalah al-Haj Tengku Muḥammad husain ibnu Muḥammad Suud. Pendidikannya dimulai dari satu ulama ke ulama lainnya di daerah Sumatera terutama Aceh, kemudian dilanjutkan di al-Irsyad tetapi dia paling banyak menyerap ilmu dengan cara autodidak. Dia adalah ulama yang cukup produktif dengan seratus judul buku dan ratusan artikel lainnya. Dia meraih dua gelar Doktor HC masing-masing dari UNISBA dan IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Dia menjadi guru besar ilmu fiqh 1960

Mustafa Ahmad al-Zarqa' adalah seorang pakar fiqh dari Suriah. Karyanya yang paling monumental adalah *al-Fiqh al-Islāmi fi Saubih al-Jadīd*

**CURICULUM VITAE**  
**DAFTAR RIWAYAT HIDUP**

Nama Lengkap : Uni Hanik Muliya  
NIM : 98383318  
Tempat, Tgl Lahir : Rembang, 22 Februari 1979  
Alamat Asal : Langgar Sluke Rembang JATENG  
Agama : Islam  
Nama Ayah : H. Maftuchin Huda  
Nama Ibu : Hj. Rufiatun  
Pekerjaan : Pedagang  
Pendidikan Penulis :

1. SDN I Langgar Sluke Rembang (lulus th 1990)
2. SMPN Sluke Rembang (lulus th 1993)
3. Madrasah Aliyah Negeri II Ponorogo Jawa Timur (lulus th 1997)
4. IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (masuk th 1998)

Yogyakarta, 15 Maret 2003

Penyusun,

Umi Hanik Muliya  
NIM : 98383318